

KEMISKINAN DAN LINGKUNGAN DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH

Studi Kasus di Lereng Gunung Merapi, Magelang, Jawa Tengah

Toton Witono

ABSTRAK

Penelitian ini menggali pelaksanaan otonomi daerah di tingkat bawah dan mengungkap perannya dalam pengentasan kemiskinan dan pelestarian lingkungan melalui kasus penambangan pasir di kawasan Gunung Merapi. Dengan pendekatan induktif, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: (i) mengkaji dokumen terkait; (ii) mewawancarai berbagai pihak; dan (iii) mengobservasi kegiatan penambangan, kehidupan para penambang, dan kondisi lingkungan. Hasil kajian eksploratori ini menunjukkan pelaksanaan otonomi daerah tingkat desa sangat bergantung pada pemerintah kabupaten. Dominasi tingkat atas dan ketergantungan desa masih sangat kentara. Di samping itu, otonomi daerah tidak banyak menghasilkan kebijakan-kebijakan yang dapat berperan mengentaskan kemiskinan dan menjaga kelestarian lingkungan bagi aktivitas penambangan pasir Merapi. Kebijakan yang ada cenderung berorientasi pendapatan daerah tanpa mempertimbangkan kelestarian lingkungan. Kebijakan tersebut lebih memihak pada kaum pemodal (para pengusaha) dan memarginalkan penambang manual. Sistem penambangan rakyat lebih tepat untuk mengentaskan kemiskinan dan dengan pengawasan ketat demi menghindari kerusakan lingkungan.

Kata kunci : otonomi daerah, kemiskinan, dan lingkungan

I. PENDAHULUAN

Banyak kalangan menilai kebijakan otonomi daerah (Otda) adalah semacam kompensasi ketakpuasan orang-orang daerah akibat sistem pemerintahan sentralistik (Huda, 2004). Krisis ekonomi tahun 1997 memicu berbagai tuntutan daerah untuk mendapatkan kekuasaan atau kewenangan lebih besar mengurus dan menyelesaikan masalah-masalah mereka sendiri dan pembagian keuntungan hasil eksploitasi sumber daya alam (Ismawan, 2002; McCharty, 2004). Atas dasar itu, diterbitkanlah Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua UU ini menjadi pijakan pelaksanaan kebijakan desentralisasi. Tahun 2004, UU No. 22/1999 direvisi menjadi UU No. 32/2004 dengan beberapa perubahan signifikan.

Pada kenyataannya, efektivitas pelaksanaan kebijakan Otda ini belum mampu menyelesaikan masalah. Otda menciptakan kesenjangan ekonomi antar daerah yang sebagian disebabkan oleh perbedaan kekayaan sumber daya alamnya. Setelah krisis

ekonomi, pertumbuhan ekonomi juga tidak berdaya menurunkan angka pengangguran. Sebagai ilustrasi, angka pengangguran tahun 1994 hanya 3,2%. Satu dekade kemudian, tahun 2004, persentasenya meningkat hingga 10,3% (Usman, 2004; Maryatmo, 2005). Di samping itu, dalam hal pengentasan kemiskinan kontribusi Otda masih dipertanyakan. Alih-alih mengakomodasi aspirasi dan partisipasi rakyat dalam pembangunan, Otda telah menjadi alat pemuas kepentingan elit lokal dan para pemodal. Pemerintah daerah (Pemda) bahkan berlomba-lomba mengeruk kekayaan alam untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa mempertimbangkan kondisi lingkungan dan ekonomi masyarakat bawah (Ismawan, 2002; Setiaji, 2004). Dengan latar belakang seperti ini, usaha pelestarian lingkungan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat masih jauh dari harapan.

Penelitian tentang tema ini pada intinya bertujuan untuk: (i) mengetahui bagaimana implementasi konsep Otda di tingkat pemerintahan paling bawah; (ii) memahami peran Otda dalam mengentaskan kemiskinan dan menjaga kelestarian lingkungan; dan (iii)

mengetahui pola hubungan antara kemiskinan dan lingkungan dalam kasus komunitas penambang pasir di lereng Merapi. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi perbaikan kebijakan Otda yang sarat akan utopis pengentasan kemiskinan dan sustainability ekologi.

II. DESKRIPSI MASALAH

Kawasan Merapi memiliki kandungan sumber daya alam melimpah. Salah satunya adalah tambang pasir. Akan tetapi, kemakmuran penduduk yang mendiaminya sulit terwujud dan kondisi ekologinya pun semakin terancam. Dalam kasus aktivitas penambangan di lereng Gunung Merapi, Otda diuji dari sisi peluang dan tantangan dalam pemberantasan kemiskinan dan upaya pelestarian lingkungan.

Aktivitas penambangan pasir berada di sepanjang sungai-sungai yang berhulu di puncak Merapi. Material vulkanik hasil erupsi Merapi dimuntahkan dan dialirkan sepanjang sungai-sungai di lereng Merapi. Sudah sejak lama material pasir dan batu ditambang secara manual oleh penduduk lokal maupun pendatang. Mereka disebut penambang tradisional. Sejak awal tahun 1990-an, alat berat seperti *backhoe* (dalam bahasa lokal disebut *bego*) dan *excavator* mulai digunakan untuk mengeruk pasir dan batu dalam skala besar. Eksploitasi dengan teknologi berat ini dilegalkan oleh pemerintah provinsi Jawa Tengah dengan maksud mengatur aktivitas penambangan dan memperoleh pemasukan dana bagi provinsi.

Selanjutnya, terkait dengan pelaksanaan kebijakan Otda (UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999), kewenangan pengelolaan Bahan Galian Golongan C (BGGC) diserahkan ke Pemda kabupaten dan kota. Bahan tambang pasir dan batu termasuk dalam BGGC. Baik regulasi penambangan pasir Merapi yang dibuat pemerintah provinsi maupun Pemda berdasarkan kebijakan Otda ternyata tidak jauh berbeda. Regulasi tersebut, pada intinya, mengharuskan setiap kegiatan penambangan memiliki izin dari pemerintah. Namanya Surat Izin Penambangan Daerah (SIPD). Sementara ada ribuan penambang tradisional yang bergantung hidupnya pada pekerjaan menambang ini, kebanyakan dari mereka tidak mampu memiliki SIPD karena satu dan lain hal.

Akibatnya, karena ketiadaan izin tersebut, pekerjaan mereka dikatakan sebagai penambangan liar.

Deposit pasir ditambang tidak hanya dari sungai (*riverbank*), tetapi juga dari tebing sungai, hutan, dan tanah pertanian. Di samping mengancam nyawa para penambang itu sendiri ketika mereka menambang, seperti ancaman longoran tebing dan aliran lahar atau awan panas ketika Merapi aktif, penambangan tersebut juga menimbulkan kerusakan lingkungan yang luas, di antaranya pengundulan hutan (*deforestasi*), pengupasan tanah/*soil* di lahan hutan dan pertanian (*land clearing*), dan pengurangan suplai air bagi pertanian dan wilayah lereng bawah.

Berangkat dari gambaran di atas, rumusan masalah (*research question*) penelitian ini adalah: Kebijakan otonomi daerah berperan dalam melahirkan kesenjangan aktivitas penambangan pasir di wilayah Gunung Merapi. Perumusan ini dikaitkan dengan kegagalan pengentasan kemiskinan dan pelestarian lingkungan dimana ruh kebijakan Otda di tingkat bawah dieksplorasi untuk mendapatkan kerangka bagi kebijakan pengelolaan tambang pasir, khususnya yang terkait dengan masalah kemiskinan dan lingkungan.

III. DAERAH PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada paruh awal tahun 2005 di kawasan Gunung Merapi, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Kabupaten Magelang terdiri dari 21 kecamatan. Tiga di antaranya berada di lereng baratdaya-selatan Gunung Merapi, yakni Srumbung, Dukun, dan Sawangan. Srumbung berada di lereng baratdaya. Kecamatan ini memiliki luas wilayah 53,18 km² dan 17 desa dengan ketinggian rata-rata 501 m di atas permukaan laut.

Daerah penelitian mencakup tujuh desa di Kecamatan Srumbung: Kaliurang, Kemiren, Ngablak, Ngargosuko, Mranggen, Tegalrandu, dan Sudimoro. Alasan pemilihan daerah penelitian adalah karena ketujuh desa tersebut dilewati lima dari 13 sungai yang ada di lereng Merapi dimana endapan pasir vulkanik sangat potensial ditambang. Kelima sungai tersebut yaitu Kali Blongkeng, Putih, Batang, Bebeng,

dan Krasak. Di lima sungai ini pula aktivitas penambangan pasir masih intensif dilakukan baik oleh perusahaan tambang maupun para penambang manual dan penduduk lokal kondisi kualitas hidup yang kurang baik.

IV. METODE PENELITIAN

Metode induktif digunakan untuk mengeksplorasi penerapan kebijakan Otda kaitannya dengan isu kemiskinan dan lingkungan di wilayah Merapi, karena literatur tentang tema ini belum kuat untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini (Friedman, 1998). Alasan lain adalah bahwa peneliti memiliki keterbatasan pemahaman akan masalah yang dikaji (Marlow, 2001; Singleton dan Straits, 1999). Rumusan masalah penelitian ini menggunakan kerangka "process question," yang secara eksplisit tidak perlu ada variabel yang akan diobservasi untuk kemudian diuji ada tidaknya hubungan kausalitas antar variabel (Maxwell, 1996). Dengan demikian, penelitian ini menggunakan kajian eksploratori (*exploratory study*).

Strategi penelitian yang dipakai berupa studi kasus (*case study*). Gambaran tentang pelaksanaan Otda di tingkat bawah diperoleh dari tujuh desa wilayah penelitian. Informasi ini diperlukan sebagai konteks dimana kegiatan penambangan pasir berada. Kegiatan penambangan di lereng Merapi sejak awal sampai penelitian ini berjalan ditelusuri untuk memahami berbagai konsekuensi penerapan Otda terhadap kondisi lingkungan dan ekonomi penduduk lokal. Terakhir, pola hubungan antara kemiskinan dan lingkungan dalam kasus ini juga dianalisis.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kajian literatur, interview, dan observasi lapangan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang baik tentang fenomena yang diteliti. Penggunaan teknik dan instrumen yang berbeda dalam penelitian kualitatif dinamakan triangulasi (*interdisciplinary triangulation*) yang bertujuan untuk validasi data. Data atau berbagai penemuan diperoleh melalui penggunaan dua sampai tiga teknik atau pendekatan berbeda yang tidak punya kelemahan serupa secara metodologis (Singleton dan Straits, 1999; Janesick, 2003; Denzin dan Lincoln, 2003).

Kajian literatur pertama sekali dilakukan dalam rangka memahami konsep Otda dan berbagai kebijakan menyangkut pengelolaan sumber daya alam secara umum. Berbagai dokumen yang relevan, semacam perundang-undangan, lembar kebijakan (peraturan atau keputusan), arsip, *draft*, dan lain-lain, juga dimanfaatkan semaksimal mungkin.

Wawancara *open-ended* dilaksanakan untuk lima kategori informan kunci: tiga pejabat pemerintah daerah Magelang; sepuluh elit lokal (enam kepala desa dan empat ketua atau anggota Badan Perwakilan Desa); enam pengurus organisasi setempat; tiga aktivis lembaga non-pemerintah; dan tujuh pekerja/buruh yang terkait dengan kegiatan penambangan pasir.

Wawancara mendalam (*in-depth interview*) dijabarkan dari pedoman wawancara yang telah tersusun (*interview guide*) untuk mengembangkan diskusi dan mengecek/membandingkan data yang telah diperoleh dari satu sumber ke sumber lain sebagai bagian dari proses analisis hasil pengumpulan data (Ezzy, 2002). Hal ini dimaksudkan sebagai tes validitas dan reliabilitas data. Meskipun demikian, informasi atau pandangan satu informan tidak secara eksplisit dikonfrontasikan dengan informan lain. Ketika membandingkan suatu data, anonimitas informan tetap dijaga demi mengeliminasi segala kemungkinan resiko baik bagi informan maupun peneliti (Punch, 1994; Babbie, 1998; Rubin dan Babbie, 2001).

Karena *in-depth interview* dilakukan terhadap beberapa kategori informan yang berbeda, otomatis dijumpai komentar dan/atau pandangan yang berbeda-beda, meskipun tema masalah yang diwawancarakan sama. Pada tahap ini, peneliti menggunakan "kristalisasi" ketimbang triangulasi. Kristalisasi adalah satu istilah yang dipakai Richardson untuk merujuk ke satu desain penelitian yang relatif baru yang muncul dalam konteks Posmodern. Konsep ini mengibaratkan subjek penelitian seperti layaknya citra (*image*) kristal yang memiliki warna dan struktur yang memantulkan keindahan internal dan akan menampilkan citra yang berbeda-beda tergantung dari sisi mana dilihat (*angle*). Segala kenampakan kristal dari berbagai arah tersebut adalah relevan. Dengan kristalisasi, akan diperoleh "... pemahaman tentang topik tertentu secara mendalam, kompleks, dan

tajam. Kita tahu lebih, akan tetapi kita meragukan apa yang kita tahu” (Richardson, 1994: 522). Dengan demikian, pandangan, perspektif, dan tanggapan yang berbeda-beda tentang tema yang sama diakomodasi dalam penelitian ini. Dengan kata lain, penelitian ini menampung suara dari berbagai informan yang berbeda dari segi kelas sosial, status, atau profesi.

Observasi lapangan dilaksanakan untuk mendapatkan data tentang aktivitas penambangan pasir di wilayah penelitian. Selaku pengamat murni (*complete observer*), peneliti membuat catatan yang menggambarkan kegiatan penambangan yang dilakukan para penambang manual dan kondisi hidup keseharian mereka dan juga kondisi lokasi penambangan (Rubin dan Babbie, 2001).

V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penambangan Pasir di Merapi

Ada 13 atau 14 sungai di lereng Merapi yang sangat potensial mengandung endapan pasir. Akan tetapi, sebagian besar pasir vulkanik dialirkan ke sungai-sungai di lereng selatan hingga barat puncak Gunung Merapi, yaitu Pabelan (Trising and Senowo), Lamat, Blongkeng, Putih, Batang, Bebeng, dan Krasak yang terletak di Kabupaten Magelang. Di antara sungai-sungai tersebut, Pabelan/Senowo, Lamat, Putih, dan Bebeng paling intensif ditambang. Sejarahnya, para penambang manual telah jauh memulai pekerjaannya sejak dekade 1980-an. Kegiatan penambangan ini masih bebas dilakukan dan semakin menjadi sumber penghidupan bagi penduduk lokal Merapi maupun bagi para pendatang dari sekitar Magelang, Temanggung, Wonosobo, Semarang, Salatiga, dan wilayah lain di provinsi Jawa Tengah. Di awal tahun 1990-an, alat-alat berat mulai digunakan untuk menambang pasir dan mulai menggeser aktivitas para penambang tradisional. Sejak saat itu, deposit pasir di kawasan Merapi secara masif dieksploitasi baik secara manual maupun dengan teknologi modern.

Pemberlakuan peraturan pemerintah provinsi Jawa Tengah No. 6 tahun 1994 tentang manajemen penambangan pasir di lereng

Merapi membuat para penambang manual dikategorikan sebagai penambang liar (Anonim, 2000). Hal ini karena mereka tidak mengantongi izin menambang (SIPD) karena ketidakmampuan finansial dalam memenuhi persyaratan yang terkait dengan uang. Karena hidup mereka bergantung pada kegiatan ini, mereka terpaksa menambang secara ilegal. Sampai era Reformasi berjalan, status mereka tetap sebagai penambang liar di bawah peraturan daerah (Perda) No. 23/2001 karena alasan yang sama, yakni masalah finansial. Bahkan, ketika Bupati Magelang mengeluarkan Keputusan No. 19/2004 untuk menghentikan kegiatan penambangan di lima sungai di akhir 2004, mereka masih melakukan aktivitas penambangan seperti biasa.

Di samping ketiadaan modal, “izin prinsip” dari Bupati, sebagai rekomendasi yang sangat menentukan di tahap awal memperoleh SIPD, bisa menjadi alasan lain mengapa mereka tidak mampu mengantongi izin. Kebanyakan penambang manual adalah buta huruf dan tidak paham akan prosedur birokratis. Keluarnya izin prinsip menjadi sangat bergantung pada kehendak Bupati. Ini bisa jadi karena didorong oleh kenyataan bahwa usaha penambangan yang berstatus badan hukum (perusahaan tambang) dapat memberi kontribusi pendapatan daerah yang jauh lebih besar dibanding para penambang tradisional. Kenaikan PAD dari sektor tambang inilah yang tampaknya menjadi motif utama diterbitkannya Perda pengelolaan penambangan pasir.

Jumlah penambang pasir selalu berubah dan tidak pasti. Satu sumber mengestimasi sekitar 1500 penambang manual di tahun 1995, 3000 orang pada 1998, dan 4370 penambang pada 2001. Sumber lain, sebagaimana dilaporkan Kompas, mencatat ada 4000-an penambang. Sebagian besar masuk dalam keanggotaan Paguyuban Gotong Royong (GORO), sebuah organisasi berpengaruh yang terkait dekat dengan aktivitas penambangan pasir di Kabupaten Magelang (Kompas, 16 Februari 2005).

Lokasi tambang atau bekas tambang tersebar di banyak tempat, terutama di lahan hutan di lereng Gunung Merapi. Endapan pasir dikeruk dimana-mana oleh para penambang manual secara berkelompok tiga sampai lima orang. Para pengeruk dan pengumpul pasir ini

dalam bahasa keseharian mereka disebut *pengepul*.

Sedimen pasir vulkanik ditambah dengan tiga cara: menggali lahan/tanah; mengepras tebing sungai atau bukit; dan menambang bukit. Teknik pertama dilakukan untuk menambang deposit pasir di lahan hutan atau pertanian dengan cara menghilangkan lapisan soilnya (*land clearing*) dimana pohon dan semak-belukar ditebang dan disingkirkan terlebih dahulu. Penggalian deposit pasir dengan metode ini hingga sedalam 1-2 m. Penggalian dilakukan di sembarang lahan secara ekstensif, sehingga deforestasi juga menjadi intensif dan lubang-lubang bekas galian dibiarkan dimana-mana. Cara kedua adalah dengan cara menggali tebing sungai atau bukit. Cara penggalian seperti ini menyisakan lubang-lubang horisontal dan bukit-bukit kecil yang curam dan labil. Kondisi macam ini sangat mengancam keselamatan para penambang karena bukit-bukit tersebut bisa runtuh setiap saat. Cara terakhir adalah dengan menggali pasir dari atas bukit pada ketinggian tertentu dan hasil galian dijatuhkan ke kaki bukit. Cara penambangan seperti ini juga sangat membahayakan karena tebing bukit mudah longsor.

B. Penambangan Pasir dalam Kerangka Otonomi Daerah

Dalam kegiatan penambangan pasir terkait dengan isu kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan, kebijakan Otda dilihat dan diuji pada tiga tingkatan pemerintahan: pemerintah desa, Pemda, dan pemerintah pusat. Secara keseluruhan, kebijakan Otda memposisikan pemerintah dan/atau warga desa sebagai peran penentu di tingkatan daerah dan pusat.

Pada tingkatan pemerintah desa, pelaksanaan Otda ditunjukkan oleh kehadiran beberapa elemen desa. Bentuk-bentuk pelaksanaannya berupa Perda dan Keputusan Bupati, peraturan desa (Perdes), Badan Perwakilan Desa (BPD), sumber pendapatan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), dan kerjasama antar desa.

Di tingkatan daerah, salah satu bentuk kewenangan kabupaten yang berupa regulasi penambangan pasir melalui penerbitan SIPD memungkinkan pemerintah desa bisa

memegang peran kunci. Peran tersebut di antaranya meliputi rekomendasi boleh-tidaknya suatu perusahaan menambang pasir beserta dana sumbangan dari pemberian rekomendasi tersebut, kompensasi tanah melalui kontrak, dan retribusi.

Kemudian, pada level pusat, kewenangan pemerintah dalam hal konservasi kawasan telah digunakan untuk mengubah status Merapi menjadi Taman Nasional. Kewenangan ini juga masih harus melibatkan penduduk lokal dalam proses pembuatan kebijakan. Di sini, institusi-institusi demokratis tingkat desa diharuskan dapat menampung aspirasi dan harapan orang-orang desa.

Penerapan kebijakan desentralisasi di tingkat bawah terutama tercermin pada kewenangan desa untuk membuat Perdes yang menampung segala peraturan, cita-cita dan kepentingan masyarakat, dan keuangan desa (Perda No. 1/2000). Kemudian, pendapatan desa, APBDesa, dan kerjasama antar desa diatur dalam Perdes; dan aktor dari pembuatan Perdes ini adalah BPD dengan melibatkan eksekutif desa dan masyarakat (Perda No. 10/2000). Pada kenyataannya, secara garis besar pembuatan Perdes di kebanyakan desa di kecamatan Srumbung terlalu didominasi oleh eksekutif dan legislatif desa dan dikendalikan kabupaten. Sebagai contoh, Perdes seputar APBDesa yang akan ditetapkan telah ditentukan atau harus sesuai dengan kehendak Bupati melalui keputusan-keputusannya. Dengan begitu, tidak berlebihan apabila apa yang disebut Dwipayana dan Eko (2003: xi) sebagai "formalisasi politik desa" atau oleh Dwipayana et al. (2003a: 96) disebut "formalisme demokratik di desa" telah terbukti adanya. Hal yang sama terjadi pada institusi BPD. Secara umum, badan ini belum mampu mendorong demokratisasi tingkat desa karena tidak muncul dari bawah, tetapi dari atas. Hal ini terjadi karena BPD berposisi sebagai sebuah institusi formal-korporatif di tingkat desa (Dwipayana et al., 2003b).

Ada beberapa sumber bagi pendapatan desa. Sumber pertama adalah tanah *Bengkok*. Keputusan Bupati No. 188.4/353/KEP/06/2001 secara khusus merujuk ke peralihan kepemilikan atau pemanfaatan *Bengkok* sebagai sumber pendapatan desa, meskipun tidak mencukupi atau tidak memadai sebagai

sumber pemasukan. Sumber pemasukan lain, sebagaimana diatur dalam Perda No. 3/2001, dapat diperoleh dari donasi berbagai sumber. Sebagian besar berasal dari beberapa perkumpulan atau perusahaan yang terkait erat dengan aktivitas penambangan pasir. Sumber pemasukan tersebut berbentuk bantuan finansial dan barang, retribusi, kompensasi atau ganti rugi, dan dana komitmen. Sayangnya, sumber-sumber pemasukan ini kurang punya kontribusi terhadap kondisi ekonomi penduduk lokal. Sumber pendapatan berikutnya adalah dana *block grant* yang diperoleh setiap tahun dari pemerintah kabupaten. Lebih jauh, desa-desa wilayah penelitian punya sektor penambangan yang sejatinya dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan sumber pemasukan yang sangat potensial. Akan tetapi, tidak ada pembagian secara proporsional dengan kabupaten. Kemudian, tidak ada Perda atau Keputusan Bupati yang mengatur pemanfaatan sektor tambang bagi desa. Dari semua sumber pemasukan tadi, tampaknya hanya *block grant* yang selama ini menjadi sumber pendapatan utama bagi desa.

Sebagai sumber utama pemasukan desa, secara otomatis *block grant* juga menjadi satu-satunya sumber bagi pembiayaan APBDesa (lihat Perda No. 6/2001) dimana anggaran belanjanya harus sesuai dengan apa yang telah digariskan Bupati melalui Keputusan No. 188.4/353/KEP/06/2001. Walaupun demikian, masih ada ruang bagi keterlibatan masyarakat dalam menentukan anggaran belanja umum. Dengan kondisi seperti ini, pemerintah kabupaten menciptakan ketergantungan desa dan tetap mendominasi desa. Dalam pandangan Sukasmanto (2004), *block grant* digunakan sebagai instrumen untuk mengontrol desa.

Sebetulnya, ada beberapa kemungkinan bagi desa-desa yang bertetangga di lereng Merapi untuk melakukan kerjasama terkait dengan penambangan pasir, sejalan dengan Perda No. 7/2001 tentang kerjasama antar desa. Seperti telah dijelaskan, masyarakat desa dapat berperan sebagai faktor penentu dalam penerbitan SIPD berdasarkan Perda No. 23/2001. Dalam menerbitkan rekomendasi, yang diinginkan oleh perusahaan-perusahaan untuk menambang pasir yang terkandung di lebih dari satu wilayah desa, diperlukan adanya koordinasi antar kepala desa untuk memutuskan

layak-tidaknya rekomendasi diberikan kepada perusahaan yang mengajukan. Hal ini seharusnya dapat menjadi kesempatan untuk menaikkan posisi tawar desa dalam mendapatkan dana komitmen dari perusahaan tambang sekaligus posisi tawar di hadapan Bupati yang hendak mengeluarkan izin prinsip. Koordinasi antara desa juga penting untuk mengatur pembagian retribusi dan dana kompensasi dari dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas tambang. Sayangnya sekali, kenyataannya tidak ditemui adanya kerjasama antar desa. Hal ini setidaknya karena dua hal: tidak terakomodasi dalam kebijakan (Perda atau Keputusan Bupati); dan kurangnya inisiatif warga desa.

Secara garis besar kebijakan daerah tentang SIPD hampir serupa dengan kebijakan provinsi sebelumnya. Keduanya sama-sama berorientasi pada peningkatan PAD yang cenderung memihak perusahaan-perusahaan tambang bermodal besar dan, akhirnya, mengkesampingkan para pekerja tambang manual. Dengan kata lain, mereka dimiskinkan oleh kedua kebijakan tersebut. Lebih buruk lagi, kondisi lingkungan kawasan Merapi menjadi terancam dan semakin parah karena eksploitasi besar-besaran dengan menggunakan alat-alat berat demi mengejar profit berlimpah. Para penambang manual ikut serta memperburuk kondisi ini dengan mengeruk ongkongan pasir di sembarang tempat, seperti lahan hutan dan ladang. Meskipun demikian, para penambang manual tampaknya lebih sering menjadi kambing hitam bagi rusaknya lingkungan.

Perubahan status Merapi menjadi Taman Nasional oleh pemerintah pusat sejalan dengan kewenangannya dalam mengatur konservasi kawasan. Akan tetapi, kebijakan ini menyisakan masalah berkaitan dengan proses pengambilan keputusan dan masih menjadi perdebatan pada tahap implementasi. Selama proses pembuatan kebijakan, pemerintah pusat tidak banyak melibatkan Pemda dan masyarakat selaku kelompok yang paling mengalami dampak langsung dari kebijakan tersebut (*the most affected groups*). Kalau demikian adanya, hal ini berarti bertentangan dengan UU No. 23/1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup yang harus melibatkan masyarakat luas. Di samping itu, masalah Merapi tampaknya hanya dilihat dari masalah hutan semata. Padahal, faktanya ada ribuan

warga negara yang secara ekonomi, sosial, dan kultural bergantung pada Merapi. Sebagai bukti, kegiatan penambangan pasir dan aspek mitigasi bencana akibat vulkanisme Merapi tidak termasuk bahan pertimbangan dalam konsep Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM). Keputusan tentang Taman Nasional tersebut juga mengandung beberapa cacat karena kajian kelayakan lingkungan ternyata belum beres. Sehingga, lagi-lagi keputusan itu bertentangan dengan UU No. 41/1999 tentang pemanfaatan lahan dan hutan (Kompas, 26 Mei 2004).

C. Kemiskinan dan Ketertindasan

Para penambang manual asal luar Merapi sudah bertahun-tahun tinggal di lereng Gunung Merapi di gubug-gubug atau tempat tinggal sederhana secara berkelompok di sepanjang tebing sungai. Sebenarnya wilayah yang mereka tinggali termasuk zona terlarang dalam peta zonasi bahaya vulkanik Merapi. Hidup dan harta benda mereka berada di bawah ancaman nyata Gunung Merapi, seperti awan panas (*nuée ardente* atau *Wedhus Gembel* dalam bahasa lokal) dan aliran lahar baik ketika Merapi aktif maupun tidak. Singkatnya, mereka hidup dengan kondisi buruk karena kurang layaknya pemenuhan kebutuhan dasar manusia: tempat tinggal, sanitasi, kesehatan, pendidikan, lingkungan. Kondisi seperti itu disebut sebagai kemiskinan karena "ketakmampuan mereka memenuhi standar hidup minimal" (Cox, 1996).

Meskipun telah bertahun-tahun tinggal di lereng Merapi, sebagian ada yang sudah belasan tahun, status kependudukan mereka masih dari daerah asal. Dengan demikian, pada satu sisi, mereka belum diakui sebagai penduduk desa dimana sekarang mereka tinggal. Di sisi yang lain, mereka dianggap tidak ada di daerah asal mereka. Keadaan ini membuat mereka hidup dengan pelayanan sosial yang sangat terbatas atau bahkan tidak ada, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, atau pelayanan sosial lain. Paling jauh, dari sisi aspirasi politik, mereka baru dilibatkan oleh partai politik tertentu hanya ketika masa-masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) berlangsung untuk menambah perolehan suara.

Keberadaan penambang manual beserta aktivitasnya di lereng Merapi tampaknya

didukung oleh GORO. Dengan kata lain, mereka berada di bawah otoritas dan patronase paguyuban ini. Selama ini, GORO sampai tahap tertentu menjadi semacam benteng bagi aktivitas penambangan pasir Merapi dari intervensi lembaga-lembaga non-pemerintah yang peduli akan masalah kemiskinan desa dan isu lingkungan. Sampai periode tertentu, paguyuban ini juga pernah memiliki hubungan khusus dengan pemodal besar dan elit pusat dalam rangka mengamankan bisnis penambangan di sana. Tidak mengherankan apabila organisasi ini sering dicitrai kurang baik dan keberadaannya ditentang baik oleh pejabat kabupaten maupun masyarakat luar lingkaran pengaruh GORO. Keadaan ini menyebabkan organisasi atau lembaga non-pemerintah enggan melakukan pemberdayaan penambang manual karena mereka diidentikan dengan GORO itu sendiri. Di samping itu, pemerintah daerah dan desa menjadi kurang peduli terhadap pelayanan sosial bagi mereka. Dengan demikian, keadaan ini dapat dikatakan sebagai ketiadaan pemberdayaan dan akses pelayanan sosial.

Karena mayoritas penambang pasir berasal dari luar, penduduk desa lereng Merapi merasa keberatan dengan kegiatan penambangan tersebut. Alasannya adalah bahwa sementara kandungan sumber daya alam di tanah mereka dimanfaatkan orang lain, mereka lah yang harus menanggung dampak lingkungan dari eksploitasi tersebut. Kondisi macam ini cukup dilematis. Satu sisi, ini tentu saja tidak adil bagi penduduk Merapi, tetapi di sisi lain juga tidak adil kalau hanya penambang manual saja yang dipersalahkan. Alasannya, agen utama perusak lingkungan Merapi adalah mereka yang menggunakan alat-alat berat untuk mengeruk pasir Merapi, yang kebanyakan juga orang luar Merapi, di samping penduduk Merapi sendiri.

Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa komunitas pengumpul pasir lereng Merapi mengalami "Kemiskinan multidimensional". Istilah ini merujuk ke suatu keadaan dimana dimensi politik, sosial, kultural, ekologi, sejarah, dan ekonomi telah tercerabut. Lebih jelasnya, para pengumpul pasir dikatakan miskin karena: ketiadaan akses terhadap pelayanan sosial, adanya penghalang sosial-kultural, kondisi kesehatan, sanitasi, dan pendidikan yang kurang baik serta berbagai keterbatasan lain,

tempat menambang dan tempat tinggal yang sangat beresiko terkena ancaman Merapi. Karena tidak ada pemberdayaan, mereka juga tidak memiliki representasi dan partisipasi sosial-politik, dicap dengan berbagai anggapan buruk (*prejudice* dan *stereotype*), ketiadaan akses informasi dan teknologi (Snel, 2002).

Dalam perspektif Hak Azasi Manusia (HAM), kemiskinan penambang manual lebih baik dipahami dengan cara bagaimana "kemiskinan itu dialami dan dirasakan oleh si miskin itu sendiri," karena kemiskinan tiap orang berbeda tergantung waktu dan konteks. Oleh karena itu, inti permasalahannya bukan pada apakah mereka miskin atau tidak menurut standar kemiskinan tertentu. Akan tetapi, apabila kebutuhan dasar mereka tidak mampu terpenuhi, hak azasi mereka dilanggar, mereka dikatakan miskin. Keinginan dan kebutuhan tersebut kemudian ditransformasikan ke dalam hak-hak yang harus mereka perjuangkan oleh mereka sendiri (Goldewijk dan de Gaay- Fortman, 1999: 90; Wahono, 2005).

Secara keseluruhan, komunitas penambang manual mengalami berbagai bentuk penindasan atau diskriminasi di semua tingkatan: personal, kultural, dan struktural. Penindasan personal yang dimaksud adalah bahwa mereka dilabeli dengan penilaian negatif (*negative prejudgement*) oleh para elit lokal, pejabat pemerintah daerah, atau masyarakat kebanyakan. Mereka dianggap sebagai kelompok orang yang sulit diatur, tak terkontrol, dan pembangkang. Lebih jauh lagi, sebagai penambang liar, mereka juga sering dikambinghitamkan sebagai oknum kerusakan lingkungan yang ada di Merapi. Penindasan kultural yang mereka alami bahwa masyarakat umum mencurigai dan menganggap mereka sebagai orang-orang pelarian (karena melakukan tindak kriminal di kampung asalnya), orang-orang bermasalah, atau kaum miskin desa. Penindasan yang ketiga, karena tidak dilibatkan dalam institusi, proses, atau kegiatan sosial, mereka bisa dikatakan mengalami penindasan struktural. Selain itu, mereka juga dimarginalkan dan dimiskinkan karena kebijakan pemerintah di tingkat daerah (Mullaly, 2002: 49). Untuk memberantas penindasan yang dialami para penambang manual ini adalah melalui pemberdayaan sosial. Seperti konsep Paulo Freire, dengan memakai kata-kata Mayo, pemberdayaan tersebut bertujuan

untuk "mencari sumber masalah mereka, mengeksplorasi kebutuhan mereka, dan menemukan strategi mereka sendiri" (Adams, 2003:130).

D. Pola Hubungan Kemiskinan dan Lingkungan

Setidaknya terdapat tiga pola atau bentuk hubungan kemiskinan (atau kaum miskin) dan lingkungan dalam kasus aktivitas penambangan di lereng Merapi. *Pertama*, kaum miskin (penambang tradisional) berperan sebagai agen kerusakan lingkungan. *Kedua*, mereka juga sekaligus menjadi korban bencana lingkungan karena harta-benda dan hidup mereka berada di bawah ancaman aktivitas vulkanisme Gunung Merapi (Shyamsundar, 2002). *Ketiga*, lingkungan hidup yang di dalamnya terkandung sumber daya alam dapat dijadikan sebagai aset penting untuk mengentaskan kemiskinan.

Kaitannya dengan penambangan pasir, lingkungan Merapi sedang terancam. Seperti telah dijelaskan, kerusakan lingkungan ditimbulkan oleh eksploitasi intensif penambangan modern, dan penambang manual memperburuk kondisi tersebut. Konsekuensi ekologisnya di antaranya adalah sebagai berikut: deforestasi, berkurangnya pasokan air bagi air permukaan maupun air bawah tanah daerah sekitar, rusaknya tebing dan dasar sungai yang natural, menumpuknya sisa/limbah penambangan pasir berupa *blantak* (batuan vulkanik sisa pengayakan pasir yang berukuran kerikil dan kerakal), yang dapat mengganggu jalannya aliran lahar.

Di samping kerusakan ekologi, para *pengepul* pasir juga terancam oleh bencana vulkanik Merapi, seperti aliran dan lontaran piroklastik dan awan panas ketika erupsi Merapi terjadi sewaktu-waktu. Dalam hal ini, lingkungan berarti dapat menimbulkan bencana kematian dan juga kerusakan harta-benda penduduk.

Kontribusi lingkungan dapat dijelaskan dari sisi ekonomi bagi penduduk lokal dengan cara pemanfaatan sumber daya alam, seperti deposit pasir dan batu vulkanik untuk bahan bangunan baik kontribusi langsung maupun tak langsung. Kontribusi langsung berupa pemanfaatan material pasir dan batu untuk membangun rumah mereka, jalan aspal, atau

fasilitas publik lain. Sedangkan, kontribusi tak langsung diperoleh ketika mereka menambang pasir-batu untuk mereka jual dan juga perolehan manfaat ekonomi lain yang terkait dengan aktivitas penambangan tersebut, seperti warung makan-minum, bengkel, jasa transportasi, dan sebagainya.

Bentuk hubungan pertama dan kedua merujuk ke suatu keterkaitan yang bernuansa negatif, karena keduanya dapat saling merugikan, merusak, atau bahkan menghancurkan dan membinasakan. Sebaliknya, bentuk yang ketiga mengkaitkan lingkungan alam dengan kemiskinan dari sisi positifnya, karena alam bisa menjadi anugerah untuk mengurangi penderitaan manusia dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dari sini, pengintegrasian aset lingkungan dan pengentasan kemiskinan dalam program dan asistensi pembangunan bisa menjadi prioritas (Reed, 2002; Sullivan, 2002).

Dikatakan sebagai agen kerusakan lingkungan tidak dimaksudkan bahwa kaum miskin lah yang harus bertanggung jawab. Alasannya, mereka hanya salah satu dari beberapa agen perusak. Penambangan modern dengan *backhoe* dan *excavator*-nya, yang sering diidentikkan dengan karakter pengejar atau pelipat ganda keuntungan (*profit-oriented*), merupakan faktor paling utama dalam kerusakan lingkungan. Meskipun demikian, seperti telah dijelaskan, dampak-dampak ini sebetulnya telah diciptakan oleh regulasi penambangan pasir daerah yang berlaku. Melalui regulasi tersebut, penambangan modern dizinkan mengeruk dengan alat-alat berat di konsesi wilayah yang dimilikinya. Sementara, para penambang manual yang hidupnya bergantung pada anugerah Merapi terpaksa menambang di sembarang tempat karena otomatis tidak punya konsesi, yang hanya bisa diperoleh kalau punya SIPD. Dengan demikian, hal ini menunjukkan betapa pentingnya menciptakan kebijakan sosial yang sekiranya punya "pengaruh besar akan bagaimana lingkungan dikelola dan bagaimana kaum papa dan kelompok-kelompok yang dimarginalkan merasakan dampaknya" (Hazlewood, 2002).

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

Kaitannya dengan isu kemiskinan dan lingkungan, otonomi daerah sebenarnya dapat berperan di tingkat pemerintah pusat, daerah, hingga desa. Keterlibatan masyarakat akar rumput bersama pemerintah desa juga dapat memengaruhi dan menjadi penentu pengambilan kebijakan di tingkat daerah dan pusat. Pada intinya, masyarakat akar rumput merupakan subjek sekaligus objek utama mengapa dan untuk apa kebijakan desentralisasi diterapkan. Pada pelaksanaannya, Otda tampaknya masih belum membawa perubahan nyata bagi perbaikan kualitas hidup penduduk lokal dan kondisi lingkungan. Meskipun demikian, bukan berarti Otda menjadi penyebab semakin buruknya kondisi yang ada. Ada atau tidaknya Otda, keadaan seperti itu kurang-lebih tetap berlangsung, karena kebijakan yang dihasilkan dari penerjemahan konsep desentralisasi kurang memperhatikan pelestarian lingkungan dan kondisi penambang manual.

Akar penyebab semakin parahnya kondisi lingkungan Merapi dan kemiskinan penduduk lokal adalah kebijakan penambangan pasir daerah dan kurang baiknya penerapan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, pemecahannya ada pada kebijakan itu sendiri dan penerapannya. Pemecahan tersebut tidak dengan menciptakan ketergantungan penduduk lokal terhadap pemerintah daerah dan pusat, melainkan harus dengan menciptakan berbagai upaya berkelanjutan dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan kultural serta menjaga kelestarian lingkungan. Di sini, pekerja sosial (peksos) dapat berkontribusi menunjukkan bagaimana suatu kebijakan sosial publik sebaiknya dibuat, menerjemahkannya ke regulasi yang lebih rendah, serta menerapkannya. Para peksos juga dapat memainkan perannya untuk menggerakkan keterlibatan masyarakat akar rumput dan mengorganisir para penambang manual untuk memberantas berbagai bentuk ketertindasan yang mereka alami.

Pada akhirnya, penelitian ini merekomendasikan empat hal. *Pertama*, penerapan Perda dan Keputusan Bupati tidak semestinya disamakan untuk semua desa, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan,

kemampuan, dan sumber daya yang dimiliki tiap desa. Oleh karena itu, perbedaan penerapan suatu kebijakan yang kontekstual dan khas bagi tiap desa sangat lah memungkinkan.

Kedua, *block grant* yang setiap tahun dialokasikan oleh Pemda harus mulai dikurangi secara bertahap dengan diimbangi pemberian kewenangan lain bagi desa untuk mengelola pendapatan dari sektor yang dimiliki desa, seperti penambangan pasir dan pariwisata. Sehingga, retribusi dan pajak yang didapat dari sektor tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan anggaran belanja desa. Hal ini dimaksudkan dalam rangka menciptakan kemandirian desa.

Ketiga, pengelolaan sektor penambangan pasir Merapi seharusnya mengadopsi sistem penambangan rakyat, yang dibarengi dengan pengawasan ketat dari berbagai *stakeholder*, termasuk organisasi lokal semacam GORO, untuk mewujudkan keadilan sosial dan kelestarian lingkungan Merapi.

Terakhir, memberdayakan komunitas penambang pasir mungkin menjadi cara terbaik untuk memberantas berbagai bentuk penindasan (ketaksetaraan, diskriminasi, dan *prejudice*) dan kemiskinan multidimensi. Kemudian, pemberdayaan ini harus mampu mengungkap apa yang mereka inginkan dan butuhkan dari segi standar hidup, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, R. 2003. *Social Work and Empowerment*. Third edition. New York: Palgrave Macmillan.
- Anonim, 2000. *Laporan Antara: Penataan dan Pengaturan Usaha Pertambangan Kawasan Gunung Merapi Tahun Anggaran 2000*. Jogjakarta: Kerjasama Dinas Pertambangan Propinsi Jawa Tengah dan P4N Universitas Gadjah Mada.
- Babbie, E. 1998. *The Practice of Social Research*. 8th edition. USA: Wadsworth Publishing Company.
- Cox, D. 1996. Focusing on Poverty: Enhancing Social World's Developmental Relevance Through Poverty Alleviation Programs. *The Journal of Applied Social Sciences*, 21 (1), Fall/Winter, 27-36.
- Denzin, N. & Lincoln, Y. 2003. Introduction: The Discipline and Practice of Qualitative Research. In Denzin, N. & Lincoln, Y. (Eds.), *Strategies of Qualitative Inquiry* (pp. 1-45). Second Edition. California: Sage Publications, Ltd.
- Dwipayana, A.A. & Eko, S. 2003. Membuat Good Governance Bekerja di Desa. Dalam Dwipayana, A.A. & Eko, S. (Eds.), *Membangun Good Governance di Desa* (pp. v-xxviii). Jogjakarta: IRE Press.
- Dwipayana, A.A., Karim, A.G., Purwoko, B., Haryanto, Pratikno, & Santoso, P. 2003a. *Pembaharuan Desa secara Partisipatif*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar and S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM.
- Dwipayana, A.A., Rozaki, A., Sujito, A., Hidayana, B. Bramantyo, Pumomo, J., et al. 2003b. *Membangun Good Governance di Desa*. Jogjakarta: IRE Press.
- Ezzy, D. 2002, *Qualitative Analysis: Practice and Innovation*. London: Routledge.
- Fakultas Kehutanan UGM Merasa Kecolongan. (2004, May 26). Retrieved June 28, 2005, from <http://www.kompas.com>
- Friedman, B. 1998. *The Research Tool Kit: Putting It All Together*. Toronto: Brooks/Cole Thomson Learning.
- Goldewijk, B.K. & de Gaay-Fortman, B. 1999. *Where Needs Meet Rights: Economic, Social, Cultural Rights in a New Perspective*. Geneva: WCC Publications.
- Hazlewood, P. 2002. *A Global Capacity Development Network on Poverty and Environment: Linking Participatory Research, Dialogue and Action*. New York: Harper & Case, Inc.

- http://www.walhi.or.id/kampanye/hutan/konservasi/040630_masytolakmerapi. Retrieved June 24, 2004
- Huda, N. 2004. Sejarah Ketatanegaraan Indonesia, Pilihan atas Federalisme dan Negara Kesatuan. Dalam Hamid, E.S. & Malian, S. (Eds.), *Memperkokoh Otonomi Daerah: Kebijakan, Evaluasi dan Saran* (pp. 15-26). Jogjakarta: UII Press.
- Ismawan, I. 2002. *Ranjau-ranjau Otonomi Daerah*. Solo: Pondok Edukasi. Janesick, V. (2003). The Choreography of Qualitative Research Design: Minuets, Improvisations, and Crystallization. In Denzin, N. & Lincoln, Y. (Eds.), *Strategies of Qualitative Inquiry* (pp. 46-79). Second Edition. California: Sage Publications, Ltd.
- Keputusan Bupati Magelang No.: 188.4/353/KEP/06/2001 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa*.
- Keputusan Bupati Magelang No. 19/2004 tentang *Penghentian Kegiatan Penambangan Pasir di Lereng Merapi*.
- Marlow, C. 2001. *Research Methods for Generalist Social Work*. 3rd edition. USA: Wadsworth/Thomson Learning.
- Maryatmo, R. (2005). Kontroversi Upaya Pembelaan. *Basis* No. 05-06, Tahun ke-54, May-June 2005, 18-23.
- Masyarakat dan Kepala Dusun Tolak TNGM*. (2004, June 1). Retrieved June 28, 2005, from <http://www.kompas.com>
- Maxwell, J. 1996. *An Interactive Approach*. USA: Sage Publications, Inc.
- McCharty, J. F. 2004. Changing to Gray: Decentralization and the Emergence of Volatile Socio-Legal Configurations in Central Kalimantan, Indonesia. *World Development* Vol. 32, No. 7, 1199-1223.
- Mullaly, B. 2002. *Challenging Oppression: A Critical Social Work Approach*. Oxford: Oxford University Press.
- Pakar UGM Tuntut SK tentang TNGM Dicabut*. (2004, July 17). Retrieved June 28, 2005, from <http://www.kompas.com>
- Peraturan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah No. 6/1994 tentang *Manajemen Penambangan Pasir di Lereng Merapi*.
- Perda Kab. Magelang No. 1/2000 tentang *Peraturan Desa*.
- Perda Kab. Magelang No. 10/2000 tentang *Badan Perwakilan Desa*.
- Perda Kab. Magelang No. 23/2001 tentang *Izin Usaha Pertambangan*.
- Perda Kab. Magelang No. 3/2001 tentang *Sumber Pendapatan Desa*.
- Perda Kab. Magelang No. 6/2001 tentang *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*.
- Perda Kab. Magelang No. 7/2001 tentang *Kerjasama antar Desa atau Kelurahan di Kabupaten Magelang*.
- Punch, M. 1994. Politics and Ethics in Qualitative Research. In Denzin, N. & Lincoln, Y. (Eds.), *Handbook of Qualitative Research* (pp. 83-97). California: Sage Publications, Inc.
- Reed, D. 2002. Poverty and the Environment: Changing Concepts. *Development Bulletin*, 58, July 2002, 9-15.
- Richardson 1994. Writing A Method of Inquiry. In Denzin, N. & Lincoln, Y. (Eds.), *Handbook of Qualitative Research* (pp. 516-529). California: Sage Publications, Inc.
- Rubin, A. & Babbie, E. 2001. *Research Methods for Social Work*. 4th edition. USA: Wadsworth/Thomson Learning.

- Saleng, A. 2004. *Hukum Pertambangan*. Jogjakarta: UII Press.
- Setahun, *Enam Pekerja Tambang Pasir Tewas di Lereng Merapi*. (2005, February 16). Retrieved June 28, 2005, from <http://www.kompas.com>
- Setiaji, B. 2004. Kecenderungan dalam Implementasi Otonomi Daerah. In Hamid, E.S. & Malian, S. (Eds.), *Memperkokoh Otonomi Daerah: Kebijakan, Evaluasi dan Saran* (pp. 123-132). Jogjakarta: UII Press.
- Shyamsundar, P. 2002. *Environmental Economic Series: Poverty-Environment Indicators*. The World Bank Environment Department, Paper No. 84.
- Singleton, R. Jr. & Straits, B. (1999). *Approaches to Social Research*. Third Edition. Oxford: Oxford University Press.
- Snel, M. 2002. What does It Mean to be Poor? *Environment and Poverty Times*. No. 1 First Issue, August 2002. Available from <http://www.povertymap.net/publications/povertytimes/01/>
- Sukasanto 2004. Good Governance dan Isu-Isu Politik Anggaran Desa dan Kabupaten. Dalam Rozaki, A. (Ed.), *Promosi Otonomi Desa* (pp. 73-97). Jogjakarta: IRE Press.
- Sullivan, M. 2002. Aid in Community Based Poverty-Environment Projects. *Development Bulletin* 58, July 2002, 16-19.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah dan Penjelasan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 25/2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah dan Penjelasan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 41/1999 tentang Kehutanan
- Usman, S. 2004. *Otonomi Daerah, Desentralisasi dan Demokratisasi*. In Hamid, E.S. & Malian, S. (Eds.), *Memperkokoh Otonomi Daerah: Kebijakan, Evaluasi dan Saran* (pp. 109-115). Jogjakarta: UII Press.
- Wahono, F. 2005. *Proses Perjuangan Hak di Akar Rumput*. Basis No. 05-06, Tahun ke-54, May-June 2005, 4-9.

BIODATA PENULIS :

Toton Witono, Alumnus S-2 UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, program Interdisciplinary Islamic Studies, konsentrasi Social Work; staf BBPPKS Padang, Sumatera Barat.